



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal tata usaha keuangan maupun pengadaan barang/jasa perlu peran pejabat penatausahaan pembantu pada Perangkat Daerah dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan;
- b. bahwa agar biaya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pejabat penatausahaan pembantu dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan terlaksana dengan baik perlu dilakukan perubahan standar biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 8);





MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran II ditambahkan angka 1.8 tentang honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu SKPD dan angka 4.2 tentang Honorarium Tim Kelompok Kerja ULP sebagaimana tercantum dalam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA





Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

  
ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 31

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO





NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG





PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 12

TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019





NO	URAIAN		SATUAN	HARGA
1	2		3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
		a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OK	Rp 500.000
		b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OK	Rp 610.000
		c Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OK	Rp 720.000
		d Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OK	Rp 830.000
		e Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OK	Rp 970.000
		f Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OK	Rp1.110.000
		g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OK	Rp1.250.000
		h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OK	Rp1.580.000
		i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OK	Rp1.910.000
		j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OK	Rp2.250.000
		k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OK	Rp2.580.000
		l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OK	Rp3.080.000
		m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OK	Rp3.580.000
		n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OK	Rp4.080.000
		o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OK	Rp4.580.000
		p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OK	Rp5.580.000
	1.2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
		a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OK	Rp 480.000
		b Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OK	Rp 590.000
		c Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OK	Rp 700.000
		d Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OK	Rp 800.000
		e Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OK	Rp 940.000
		f Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OK	Rp1.070.000
		g Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OK	Rp1.210.000
		h Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OK	Rp1.530.000
		i Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OK	Rp1.850.000
		j Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OK	Rp2.170.000
		k Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OK	Rp2.490.000
		l Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OK	Rp2.980.000
		m Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OK	Rp3.460.000
		n Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OK	Rp3.940.000
		o Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OK	Rp4.430.000
		p Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OK	Rp5.390.000
	1.3	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah		
		Membayar		
		a Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 400.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 480.000
	c	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 570.000
	d	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 660.000
	e	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 770.000
	f	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 880.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 990.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp1.250.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.520.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.780.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp2.040.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp2.440.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp2.830.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp3.230.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp3.620.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp4.420.000
1.4	Bendahara Pengeluaran			
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 340.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 420.000
	c	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 500.000
	d	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 570.000
	e	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 670.000
	f	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 770.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 860.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp3.160.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp3.840.000
1.5	Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 340.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 420.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 500.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 570.000
	e.	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 730.000
	f.	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 880.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp1.030.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp1.260.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.490.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.720.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.950.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp2.260.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp2.560.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.870.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp3.170.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp3.790.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

1.6	Pemegang/Bendahara Barang			
	a.	SKPD	OB	Rp 575.000
	b.	UKPD	OB	Rp 350.000
	c.	Kelurahan	OB	Rp 300.000
	d.	Sekolah	OB	Rp 300.000
	e.	FKTP	OB	Rp 300.000
1.7	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 260.000
	b.	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 310.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 370.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 430.000
	e.	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 500.000
	f.	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 570.000
	g.	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 640.000
	h.	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 810.000
	i.	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 980.000
	j.	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k.	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l.	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m.	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n.	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o.	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp2.350.000
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp2.860.000
1.8	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu SKPD			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 150.000
	b.	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 175.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 200.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 250.000
	e.	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 300.000
	f.	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 325.000
	g.	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 350.000
	h.	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 400.000
	i.	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 450.000
	j.	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp 600.000
	k.	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 700.000
	l.	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp 800.000
	m.	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp 950.000
	n.	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp1.050.000
	o.	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp1.250.000
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp1.500.000
1.9	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 260.000





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 310.000
	c	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 370.000
	d	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 430.000
	e	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 500.000
	f	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 570.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 640.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 810.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 980.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp2.350.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp2.860.000
2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI			
2.1	Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA			
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 350.000
	b	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 460.000
	c	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 580.000
	d	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	OB	Rp 690.000
	e	Nilai pagu dana diatas Rp.200 miliar	OB	Rp 810.000
2.2	Pemegang Kas/Bendahara			
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 250.000
	b	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 330.000
	c	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 410.000
	d	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	OB	Rp 490.000
	e	Nilai pagu dana diatas Rp.200 miliar	OB	Rp 570.000
2.3	Juru Bayar/Staf			
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 200.000
	b	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp 270.000
	c	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp 340.000
	d	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.200 miliar	OB	Rp 410.000
	e	Nilai pagu dana diatas Rp.200 miliar	OB	Rp 470.000
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
3.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
3.2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)			
	a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	OP	Rp 680.000
	b	Nilai pagu pengadaan Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp 550.000
	c	Nilai pagu pengadaan Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp1.020.000
	d	Nilai pagu pengadaan Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	e	Nilai pagu pengadaan Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	Rp1.520.000
	f	Nilai pagu pengadaan Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp1.780.000
	g	Nilai pagu pengadaan Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp2.120.000
	h	Nilai pagu pengadaan Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp2.450.000
	i	Nilai pagu pengadaan Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp2.790.000
	j	Nilai pagu pengadaan Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp3.130.000





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







	k	Nilai pagu pengadaan Rp 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp3.580.000
	l	Nilai pagu pengadaan Rp 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp4.030.000
	m	Nilai pagu pengadaan Rp 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp4.490.000
	n	Nilai pagu pengadaan Rp 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp4.940.000
	o	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp5.560.000
3.3	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan			
	Pengadaan (Non Konstruksi)			
	a	Nilai pagu pengadaan saripai dengan Rp.200 juta	OP	Rp 760.000
	b	Nilai pagu pengadaan Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp 760.000
	c	Nilai pagu pengadaan Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp 920.000
	d	Nilai pagu pengadaan Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	e	Nilai pagu pengadaan Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	Rp1.370.000
	f	Nilai pagu pengadaan Rp.5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp1.600.000
	g	Nilai pagu pengadaan Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp1.910.000
	h	Nilai pagu pengadaan Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp2.210.000
	i	Nilai pagu pengadaan Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp2.520.000
	j	Nilai pagu pengadaan Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp2.820.000
	k	Nilai pagu pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp3.230.000
	l	Nilai pagu pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp3.640.000
	m	Nilai pagu pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp4.040.000
	n	Nilai pagu pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp4.450.000
	o	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan			
	Pengadaan (Non Konstruksi)			
	a	Nilai pagu jasa konsultasi s.d.Rp.50 juta	OP	Rp 450.000
	b	Nilai pagu jasa konsultasi Rp.50 juta s.d. 100 juta	OP	Rp 450.000
	c	Nilai pagu jasa lainnya s.d. Rp.100 juta	OP	Rp 450.000
	d	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 juta s.d. 250 juta	OP	Rp 480.000
	e	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d. 500 juta	OP	Rp 600.000
	f	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp 720.000
	g	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1 miliar s.d. 2,5miliar	OP	Rp 910.000
	h	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	Rp1.090.000
	i	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.270.000
	j	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp1.510.000
	k	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp1.750.000
	l	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp1.990.000
	m	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp2.230.000
	n	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp2.560.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





		o	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp2.880.000
		p	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp3.200.000
		q	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OP	Rp3.520.000
		r	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.1 triliun	OP	Rp3.960.000
	3.5	Pengguna Anggaran			
	3.5.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
		a	Nilai Pagu Pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	Rp3.580.000
		b	Nilai Pagu Pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	Rp4.030.000
		c	Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp4.490.000
		d	Nilai Pagu Pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp4.940.000
		e	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp5.560.000
	3.5.2	Pengadaan Barang ( Non Konstruksi)			
		a	Nilai Pagu Pengadaan Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	Rp3.230.000
		b	Nilai Pagu Pengadaan Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	Rp3.640.000
		c	Nilai Pagu Pengadaan Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp4.040.000
		d	Nilai Pagu Pengadaan Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp4.450.000
		e	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp5.010.000
	3.5.3	Pengadaan Jasa ( Non Konstruksi)			
		a	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp1.510.000
		b	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp1.750.000
		c	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp1.990.000
		d	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp2.230.000
		e	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp2.560.000
		f	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.250 miliar s.d. 500 miliar	OP	Rp2.880.000
		g	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.500 miliar s.d. 750 miliar	OP	Rp3.200.000
		h	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OP	Rp 3.520.000
		i	Nilai pagu jasa konsultasi/jasa lainnya diatas		
			Rp.1 triliun	OP	Rp3.960.000
4	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN				
	4.1	Kepala ULP		OB	Rp 1.000.000
	4.2	Sekretaris/Staf Pendukung		OB	Rp B750.000
	4.3	Honorarium Tim POKJA ULP		OB	Rp. 4.500.000
5	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
	5.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		OB	Rp 420.000
	5.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa			
		a	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.200 juta	OP	Rp 420.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





	b	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.200 juta s.d 500 juta	OP	Rp 520.000
	c	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.500 juta s.d 1 miliar	OP	Rp 620.000
	d	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	Rp 770.000
	e	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	Rp 910.000
	f	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp1.060.000
	g	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.10 miliar s.d 25 miliar	OP	Rp1.260.000
	h	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.25 miliar s.d 50 miliar	OP	Rp1.450.000
	i	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.50 miliar s.d 75 miliar	OP	Rp1.650.000
	j	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.75 miliar s.d 100 miliar	OP	Rp1.840.000
	k	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.100 miliar s.d 250 miliar	OP	Rp2.100.000
	l	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.250 miliar s.d 500 miliar	OP	Rp2.370.000
	m	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.500 miliar s.d 750 miliar	OP	Rp2.630.000
	n	Nilai pagu pek./pengadaan s.d. Rp.750 miliar s.d 1 triliun	OP	Rp2.890.000
	o	Nilai pagu pek./pengadaan diatas Rp.1 triliun	OP	Rp3.250.000
<b>6</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>			
	<b>6.1</b>	<b>Atasan Langsung Bendahara</b>		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 420.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 510.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 610.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 700.000
	e.	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 890.000
	f.	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp1.070.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp1.260.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp1.540.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.820.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp2.100.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp2.380.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp2.760.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp3.130.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp3.500.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp3.880.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp4.620.000
	<b>6.2</b>	<b>Bendahara Penerima</b>		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 340.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 420.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 500.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 570.000
	e.	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 730.000
	f.	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 880.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp1.030.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp1.260.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.490.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.720.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.950.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp2.250.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp2.560.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.870.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp3.170.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp3.790.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





6.3	Anggota			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 260.000
	b	Nilai pagu dana Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp 310.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp 370.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp 430.000
	e.	Nilai pagu dana Rp.1 miliar s.d. Rp.2.5 miliar	OB	Rp 540.000
	f.	Nilai pagu dana Rp.2.5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp 660.000
	g	Nilai pagu dana Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp 770.000
	h	Nilai pagu dana Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	Rp 940.000
	i	Nilai pagu dana Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp1.110.000
	j	Nilai pagu dana Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp1.280.000
	k	Nilai pagu dana Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp1.450.000
	l	Nilai pagu dana Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp1.680.000
	m	Nilai pagu dana Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp1.910.000
	n	Nilai pagu dana Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp2.140.000
	o	Nilai pagu dana Rp.750 miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp2.370.000
	p	Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp2.820.000
7	HONORARIUM PENGELOLA SISTIM AKUNTANSI INTANSI (SAI)			
7.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat			
	Kementerian Negara/Lembaga(UAPA/UAPAB) yang			
	ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri			
	a	Pengarah	OB	Rp 700.000
	b	Penanggung Jawab	OB	Rp 600.000
	c	Koordinator	OB	Rp 500.000
	d	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 400.000
	e	Anggota/Petugas	OB	Rp 350.000
7.2	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang Tingkat			
	Eselon I(UAPPA-BI/UAPPAB-BI ) yang ditetapkan atas			
	Dasar SK Eselon I			
	a	Penanggung Jawab	OB	Rp 450.000
	b	Koordinator	OB	Rp 400.000
	c	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 350.000
	d	Anggota/Petugas	OB	Rp 300.000
7.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang			
	Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPAB-W ) yang atas Dasar			
	yang ditetapkan atas dasar SK Eselon I			
	a	Penanggung Jawab	OB	Rp 300.000
	b	Koordinator	OB	Rp 250.000
	c	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 200.000
	d	Anggota/Petugas	OB	Rp 150.000
7.4	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang			
	Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/UAKPB ) yang ditetapkan			
	atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu			
	Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit			
	Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah			
	a	Penanggung Jawab	OB	Rp 300.000
	b	Koordinator	OB	Rp 250.000
	c	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 200.000
	d	Anggota/Petugas	OB	Rp 150.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





8	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA/				
	DAERAH				
	8.1	Tingkat Pengguna Barang		OB	Rp 400.000
	8.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang		OB	Rp 300.000
9	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN				
	9.1	Perekayasa Utama		OJ	Rp 60.000
	9.2	Perekayasa Madya		OJ	Rp 50.000
	9.3	Perekayasa Muda		OJ	Rp 40.000
	9.4	Perekayasa Pertama		OJ	Rp 35.000
10	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN				
	10.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa		OJ	Rp 25.000
	10.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa		OB	Rp 420.000
	10.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa		OB	Rp 300.000
	10.4	Pengolah Data (Penelitian/Perekayasaan)		OB	Rp1.540.000
	10.5	Petugas Survey		OR	Rp 8.000
	10.6	Pembantu Lapangan		OH	Rp 80.000
11	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA				
	ACARA/PANITIA				
	11.1	Honorarium Narasumber/Pembahas :			
	a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara		OJ	Rp1.700.000
		Lainnya/yang disetarakan			
	b	Pejabat Eselon I/yang disetarakan		OJ	Rp1.400.000
	c	Pejabat Eselon II/yang disetarakan		OJ	Rp1.000.000
	d	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan		OJ	Rp 900.000
	11.2	Honorarium Moderator		OK	Rp 700.000
	11.3	Honorarium Pembawa Acara		OK	Rp 400.000
12	HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN				
	PERJANJIAN KERJA				
	12.1	SLTA		OB	Rp2.100.000
	12.2	Sarjana Muda		OB	Rp2.400.000
	12.3	Sarjana (S1)		OB	Rp2.600.000
	12.4	Sarjana (S2)		OB	Rp2.800.000
13	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH				
	13.1	Wilayah Barat		OB	Rp 320.000
	13.1	Wilayah Tengah		OB	Rp 400.000
	13.1	Wilayah Timur		OB	Rp 480.000
14	HONORARIUM ROHANIAWAN			OK	Rp 400.000
15	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE				
	15.1	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	a	Penanggung Jawab		Oter	Rp 400.000
	b	Redaktur		Oter	Rp 300.000
	c	Penyunting/Editor		Oter	Rp 250.000
	d	Desain Grafis		Oter	Rp 180.000
	e	Fotografer		Oter	Rp 180.000
	f	Sekretariat		Oter	Rp 150.000
	g	Pembuat artikel		Halaman	Rp 100.000
	15.2	Honorarium Tim Pengelola Website			
	a	Penanggung Jawab		OB	Rp 500.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


	b	Redaktur	OB	Rp 450.000
	c	Editor	OB	Rp 400.000
	d	Web Admin	OB	Rp 350.000
	e	Web Developer	OB	Rp 300.000
	f	Pembuat Artikel	Halaman	Rp 100.000
16	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
16.1	Vakasi			
	a	Pendidikan Dasar		
		Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 5.000
	b	Pendidikan Menengah		
		Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 7.500
16.2	Honorarium Penyelenggara Ujian			
	a	Pendidikan Dasar		
		1)Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 150.000
		2)Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000
	b	Pendidikan Menengah		
		1)Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 190.000
		2)Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000
17	HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT			
17.1	Pengajar yang berasal dari luar Satker Penyelenggara		OJ	Rp 300.000
17.2	Pengajar yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara		OJ	Rp 200.000
18	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI ASN			
18.1	Golongan I/II dan Tenaga Penunjang Kegiatan		OH	Rp 35.000
18.2	Golongan III		OH	Rp 37.000
18.3	Golongan IV		OH	Rp 41.000
19	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
19.1	Uang Lembur			
	a	Golongan I dan Tenaga Penunjang Kegiatan	OJ	Rp 20.000
	b	Golongan II	OJ	Rp 20.000
	c	Golongan III	OJ	Rp 22.500
	d	Golongan IV	OJ	Rp 25.000
19.2	Uang Makan Lembur			
	a	Golongan I/II dan Tenga Penunjang Kegiatan	OH	Rp 35.000
	b	Golongan III	OH	Rp 37.000
	c	Golongan IV	OH	Rp 41.000
	Penjelasan :			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai ASN yang melaksanakan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat berwenang dan diberikan bekerja paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut</li> <li>2. Uang makan lembur dapat dibayarkan secara lumpsum apabila pegawai ASN yang melaksanakan kerja lembur kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan atau tidak diberi makan pada saat kerja lembur</li> </ol>			
20	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR		Orang/Kali	Rp 300.000
	Penjelasan :			
	Uang saku rapat dalam kantor dapat diberikan sebagai pengganti atas pelaksanaan rapat/pertemuan diluar kantor jika memenuhi ketentuan yakni dihadiri peserta dari eselon II lainnya/masyarakat dan dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja			
21	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI			
	PERKANTORAN YANG SAMA		OH	Rp 100.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

22	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI			
22.1	Satpam		OB	Rp1.800.000
22.2	Pengemudi/Sopir			
	a	Sopir Walikota/Wakil Walikota	OB	Rp1.800.000
	b	Sopir Pejabat Eselon II	OB	Rp1.700.000
	c	Sopir Pejabat eselon III	OB	Rp1.600.000
	d	Sopir pejabat lainnya	OB	Rp1.500.000
22.3	Petugas Kebersihan		OB	Rp1.700.000
22.4	Pramubakti		OB	Rp1.700.000
	Penjelasan : 1. Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Satpam , Pengemudi/Sopir, petugas kebersihan dan pramubakti berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang /Kontrak Kerja 2. Dalam hal ketentuan upah minum lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam peraturan ini maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut 3. Dalam hal yang melaksanakan tugas dan fungsi adalah pegawai ASN dan atau sejenisnya kepadanya hanya diberikan honorarium berupa beban kerja dan besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah			
23	HONORARIUM PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL			
23.1	Plt Pejabat Eselon II		OB	Rp1.000.000
23.2	Plt Pejabat Eselon III		OB	Rp 600.000
23.3	Plt Pejabat Eselon IV		OB	Rp 300.000
24	HONORARIUM PENGELOLA SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIMDA)			
	24.1	Honorarium Tenaga Ahli Jaringan online SIMDA	OB	Rp2.000.000
	24.2	Honorarium Pengelola SIMDA (SKPD)		
	OPERATOR SIMDA			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.1milyar	OB	Rp 750.000
	b.	Nilai pagu dana Rp. 1 milyar s/d Rp.5 milyar	OB	Rp1.000.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.5 milyar s/d 20 milyar	OB	Rp1.250.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.20 milyar keatas	OB	Rp1.500.000
	PEMBANTU OPERATOR SIMDA			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.1milyar	OB	Rp 350.000
	b.	Nilai pagu dana Rp. 1 milyar s/d Rp.5 milyar	OB	Rp 450.000
	c.	Nilai pagu dana Rp.5 milyar s/d 20 milyar	OB	Rp 550.000
	d.	Nilai pagu dana Rp.20 milyar keatas	OB	Rp 750.000
25	HONORARIUM PENGELOLA SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)			
	OPERATOR SIMPEG			
		JUMLAH PEGAWAI (JP) < 50 ORANG	OB	Rp 250.000
		51 < JP < 100 ORANG	OB	Rp 300.000
		101 < JP < 200 ORANG	OB	Rp 350.000
		JP > 201 ORANG	OB	Rp 400.000
	PEMBANTU OPERATOR SIMPEG			
		JUMLAH PEGAWAI (JP) < 50 ORANG	OB	Rp 125.000
		51 < JP < 100 ORANG	OB	Rp 150.000
		101 < JP < 200 ORANG	OB	Rp 175.000

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

			JP > 201 ORANG	OB	Rp 200.000
26	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN				
	DINAS PINDAH DALAM NEGERI				
26.1	Kereta Api				
	a	Pengepakan dan Penggudangan		m3	Rp 75.000
	b	Angkutan		km/m3	Sesuai tarif berlaku
26.2	Truk				
	a	Pengepakan dan Penggudangan		m3	Rp 60.000
	b	Angkutan		km/m3	Rp 400
26.3	Angkutan Laut/Sungai				
	a	Pengepakan dan Penggudangan		m3	Rp 60.000
	b	Angkutan		km/m3	Rp 400
	c	Angkutan Laut/Sungai		m3	Sesuai tarif berlaku

WALIKOTA GORONTALO,   
 MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
